



## Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmptsp.soppengkab.go.id](http://dpmptsp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

### Izin Operasional Sekolah / Izin Pendidikan Non Formal

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Permohonan dari satuan pendidikan (Yayasan/Lembaga)
2. Data jenis program yang dilaksanakan
3. Foto Copy KTP
4. Data sarana prasarana belajar (lampiran foto lokasi kegiatan)
5. Daftar nama tenaga pengelola dan tenaga pendidik
6. Data calon peserta didik
7. Struktur organisasi
8. Jadwal belajar
9. Keterangan daftar dari UPTD Kecamatan
10. NSPN (bagi perpanjangan Izin Operasional Sekolah)
11. NPWP Lembaga
12. Nomor rekening lembaga jika perlu
13. Rekomendasi Penilik / Pengawas
14. Pengantar UPT Kecamatan
15. Program Minimal sudah berjalan satu tahun
16. Papan lembaga
17. Kurikulum
18. Surat pernyataan kelengkapan berkas

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmptsp.soppengkab.go.id](http://dpmptsp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## ALUR PELAYANAN PERIZINAN NON RETRIBUSI



1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi atau ditempat yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP-NAKERTRANS
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran.
3. Staf Loker Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan.
5. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
6. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPMPTSP-NAKERTRANS.
7. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin.
8. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

[dpmtsp.soppengkab.go.id](http://dpmtsp.soppengkab.go.id)

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

## Produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Izin Operasional Sekolah / Izin Pendidikan Non Formal

## Pengaduan Layanan

Melalui Kota Saran Pengaduan

Email [dpmtsp.soppengkab@gmail.com](mailto:dpmtsp.soppengkab@gmail.com)

Website [dpmtsp.soppengkab.go.id](http://dpmtsp.soppengkab.go.id)

Tlp Fax 08114608908